



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 168 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA/SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BENDUNG GERAK KARANGNONGKO KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pengoptimalan pelaksanaan sosialisasi, relokasi lahan, identifikasi masalah dan fasilitas dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko perlu adanya dukungan dan peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja/Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja/Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Kelompok Kerja/Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja/Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten-Kabupaten penerima manfaat Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko;
 - b. menyusun jadwal dan langkah-langkah strategis kegiatan secara cepat dan tepat guna percepatan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko;
 - c. mensosialisasikan rencana Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko secara intensif;
 - d. melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap kendala-kendala teknis serta merumuskan upaya penyelesaiannya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Kelompok Kerja/Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium serta hak retensi lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kelompok Kerja/Satuan Tugas Percepatan
yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/168/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 21 MARET 2022

**KELOMPOK KERJA/SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BENDUNG GERAK KARANGNONGKO KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo; h. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; i. Camat Margomulyo; j. Kepala Desa Kalangan; k. Kepala Desa Ngelo; l. KPH Padangan; m. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; dan n. Perencanaan Hutan Wilayah (PHW) I Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH